

## PUTUSAN

NOMOR 82/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Talak antara:

**PEMBANDING**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Depok, dahulu sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**

melawan

**TERBANDING** umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S.1, tempat kediaman di Tangerang Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Fatahillah, S.H dan kawan, advokat dari "ISF & Partners", berkedudukan di Jalan Sasak Tinggi, Ruko Graha 108 Lantai 2, Pamulang, Kota Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan Register Nomor 270/RSK/<No.Pkr>/2023/PA.Dpk, tanggal 21 Februari 2024, dahulu sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

### DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 24 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

**DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar uang iddah kepada Termohon sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

**DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar nafkah madhiyah kepada Penggugat Rekonsensi sebesar Rp.44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) sebelum pengucapan ikrar talak;
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonsensi berupa emas 24 karat sebesar 10 (sepuluh) gram sebelum pengucapan ikrar talak;
4. Menolak gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi untuk selebihnya;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.170.000,- (Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024, pada hari dan tanggal tersebut putusan diucapkan secara elektronik oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding telah

mengajukan permohonan banding pada hari Senin, tanggal 05 Februari 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Dpk;

Bahwa permohonan banding Pemanding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding tertanggal 18 Februari 2024 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Dpk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok tanggal 19 Februari 2024 pada pokoknya Pemanding keberatan terhadap Putusan Pengadilan Agama Depok dan Pemanding Mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenaan memutuskan sebagai berikut:

#### **PRIMAIR**

#### **KONVENSI:**

1. Menerima dan mengabulkan memori banding **PEMBANDING** untuk seluruhnya;
2. Tidak memberi Ijin talak satu raj'i kepada TERBANDING untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Pemanding **PEMBANDING** di hadapan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Memerintahkan Terbanding untuk mengembalikan mahar perkawinan Gelang **milik Pemanding** yang telah digadai dalam bentuk utuh **yaitu gelang yang sama yang menjadi mahar pernikahan kami**, bukan dalam bentuk uang atau barang lain;
4. Menetapkan Nafkah Iddah yang harus dibayar sebesar Rp. **24,000,000 (Dua Puluh Empat Juta Rupiah)**;
5. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Depok tanggal 24 Januari 2024 No. <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Dpk;

#### **DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan Rekonvensi untuk seluruhnya;

2. Menetapkan Nafkah terhutang yang harus dibayar sebesar Rp. **88,000,000 (Delapan Puluh Delapan Juta Rupiah)** dan Nafkah Mut'ah berupa emas 24 karat dengan berat **50 (lima Puluh) gram**;

**DALAM KONVENSI dan DALAM REKONVENSI**

1. Menetapkan PEMBANDING untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;  
Apabila Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain, maka:

**SUBSIDAIR:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan dan menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 6 Maret 2024 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Dpk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok tanggal 13 Maret 2024 yang pada pokoknya Terbanding/Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tinggi Bandung berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**Mengadili**

- Menolak permohonan banding dari Pembanding/Termohon;
- Memperbaiki amar putusan pengadilan Agama Depok Nomor: <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal tanggal 24 Januari 2024;

**DALAM POKOK PERKARA;**

1. Mengabulkan permohonan TERBANDING;
2. Memberi izin kepada Terbanding/Pemohon (PEMBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Pembanding/Termohon (PEMBANDING) di hadapan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Menetapkan Nafkah Iddah dari Terbanding/Pemohon kepada Pembanding/Termohon sebesar Rp 3.000.000,- {tiga juta rupiah} perbulan sehingga berjumlah Rp 9.000.000,- {sembilan juta rupiah}

selama 3 bulan;

**DALAM REKONPENSI:**

1. Menetapkan nafkah madhiyah kepada Pemanding/Penggugat Rekonpensi/Termohon sebesar Rp 3.000.000,- {tiga juta rupiah} perbulannya;
2. Menetapkan Mut'ah emas sebesar 10 gram;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya **Ex Aequo et Bono**.

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara (*Inzage*) pada tanggal 20 Februari 2024 dan Pemanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*inzage*) Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Dpk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok tanggal 01 Maret 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara (*Inzage*) pada tanggal 13 Februari 2024, namun Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Tidak Melakukan Inzage Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Dpk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok tanggal 04 Maret 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 21 Maret 2024 serta telah diregister dengan perkara Nomor 82/Pdt.G/2024/PTA. Bdg;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pemanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Termohon, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding *a quo* telah diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 24 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1445 Hijriah dengan dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara secara elektronik dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pemanding pada tanggal 05 Februari 2024, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke 12 (dua belas), sehingga masih dalam tenggat masa banding 14 (empat belas) hari, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa Dan Madura. Atas dasar itu permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara *a quo*, terlebih dahulu akan memeriksa kuasa Terbanding yang telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan setelah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga kuasa Terbanding harus dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili Terbanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Depok untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun tentu tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pemanding dalam memori bandingnya sebagaimana ditegaskan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 *jo.* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Ahmad Karomi Akbar, S.H. sebagai Mediator ternyata berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 November 2023 mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR. dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti secara seksama surat permohonan, berita acara sidang, bukti-bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Dpk, tanggal 24 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1445 Hijriah, memori banding dan kontra memori banding, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

#### **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa terhadap permohonan cerai talak yang diajukan Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar dalam putusannya dan terhadap pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambah pertimbangan hukum dalam putusan perkara ini sehingga memberikan putusan yang rasional sebagai *ratio decidendi* sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam surat permohonannya tanpa tanggal bulan September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan Register Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 11 Oktober 2023 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Pemanding dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 meyempurnakan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 yaitu “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”;

Menimbang, bahwa perceraian dengan alasan pada pasal-pasal dan ketentuan tersebut di atas baru dapat dikabulkan apabila telah cukup jelas memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Sifat, bentuk dan kadar perselisihan/pertengkaran;
- b. Sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran;
- c. Tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- d. Telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan;
- e. Atau ditemukan fakta hukum adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Pemanding/Terbanding;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pembanding dan Terbanding sebagian dalil-dalil permohonan cerai Terbanding tersebut diakui oleh Pembanding diantaranya mengenai perkawinan Pembanding dengan Terbanding dan terjadinya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pembanding dengan Terbanding karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Januari 2023 yang mengakibatkan terjadinya pisah rumah, akan tetapi Pembanding membantah penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding tidak seperti yang diuraikan dalam permohonan Terbanding dan Pembanding keberatan bercerai dengan Terbanding (*Vide*: BAS hlm. 25-34 dan Putusan *a quo* hlm. 5-14);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding dikarenakan Pembanding tidak menghargai Terbanding, komunikasi antara Pembanding dan Terbanding kurang baik dan adanya perbedaan pandangan dan prinsip dalam membina rumah tangga atau karena Terbanding selingkuh dengan wanita idaman lain;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Terbanding di persidangan telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.6 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi I (Ayah Kandung Terbanding) dan saksi II (Adik Kandung Terbanding) telah dewasa, telah disumpah dan telah memberikan keterangan yang menyatakan rumah tangga Terbanding dengan Pembanding sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, meskipun saksi I tidak pernah melihat atau mendengar secara langsung pertengkaran Terbanding dan Pembanding, namun kedua orang saksi tersebut mengetahui antara Terbanding dengan Pembanding telah pisah rumah sejak Januari 2023 atau 1 (satu) tahun yang lalu sampai dengan sekarang, sehingga kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, saling bersesuaian antara keterangan yang satu dengan yang lainnya dan relevan serta berkaitan dan mendukung atas dalil-dalil permohonan Terbanding, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding

berpendapat kedua orang saksi tersebut telah memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan telah memenuhi syarat formil dan materil saksi sesuai dengan Pasal 144, Pasal 147, Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangannya dapat diterima dan menjadi bukti Terbanding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyangkal atas kebenaran permohonan Terbanding, di muka persidangan Pembanding telah mengajukan bukti surat T.1 s/d T.14 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pembanding dalam persidangan, yaitu saksi I (Ayah Kandung Pembanding) dan saksi II (Kakak Kandung Pembanding) telah dewasa, telah disumpah dan telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan relevan dengan perkara ini, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat kedua orang saksi tersebut telah memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan telah memenuhi syarat formil dan materil saksi sesuai dengan Pasal 144, Pasal 147, Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangannya dapat diterima dan menjadi bukti Pembanding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai penilaian terhadap bukti-bukti yang lainnya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di atas dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding dengan Terbanding adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 13 Mei 2017, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pembanding dengan Terbanding sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding karena Pembanding tidak lagi menghargai Terbanding dan lebih memperhatikan saudara sepupunya yang bernama xxx, disamping itu disebabkan Terbanding selingkuh dengan wanita lain yang bernama xxx;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut sejak Januari 2023 sampai dengan sekarang antara Pembanding dengan Terbanding telah pisah rumah;
- Bahwa sejak pisah rumah Terbanding tidak ada memberi nafkah kepada Pembanding;
- Bahwa antara Pembanding dengan Terbanding sejak pisah rumah sudah sulit berkomunikasi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pembanding dengan Terbanding, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding saling salah menyalahkan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534/K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996, dalam hal perkara perceraian tidak harus dilihat siapa yang bersalah dan dari mana penyebab perselisihan tersebut, tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyatakan perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, kemudian Pasal 3 menyatakan tujuan pernikahan ialah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmat. Tujuan tersebut dapat dijabarkan untuk

memenuhi agama dalam rangka membangun keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia, harmonis dalam menggunakan/melaksanakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera dalam mewujudkan terciptanya ketenangan lahir dan batin. Keduanya dapat dicapai jika keperluan hidup lahir dan batinnya dapat terpenuhi dengan baik, sehingga timbullah kebahagiaan yakni kasih sayang antara anggota keluarga;

Menimbang, bahwa keharmonisan dan kebahagiaan rumah tangga itu dapat dirasakan manakala suami isteri tersebut setelah akad nikah bersatu dan bersama membina dan membangun rumah tangga, artinya pernikahan bukan perjanjian yang bisa dimain-mainkan, maka dalam Islam seseorang yang sudah terikat dalam sebuah pernikahan tidak bisa main cerai seenaknya saja dan tidak semestinya menjadikan pernikahan sebagai barang mainan yang seenaknya bisa dirusak, dibuang bahkan diceraikan, sesuai dengan hadits Nabi yang menyatakan:

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Artinya:“Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah SWT. adalah talak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan telah terbukti bahwa Pembanding dengan Terbanding adalah suami istri yang sah dan sampai saat ini masih terikat dalam perkawinan tersebut dan belum dikaruniai anak serta belum pernah bercerai, namun antara Pembanding dengan Terbanding selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Pembanding tidak lagi menghargai Terbanding dan Terbanding selingkuh dengan wanita idaman lain yang bernama xxx;

Menimbang, bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pembanding dengan Terbanding telah terjadi pisah rumah sejak Januari 2023 yang lalu sampai dengan sekarang dan diakui Pembanding, hal ini menunjukkan bahwa harapan untuk hidup rukun lagi antara Pembanding dengan Terbanding sudah tidak ada lagi dan ternyata menurut keterangan

saksi-saksi yang merupakan orang terdekat Pembanding dan Terbanding menyatakan sudah dirukunkan dan didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga Pembanding dengan Terbanding yang sering berselisih dan bertengkar bahkan diakui Pembanding, sehingga mengakibatkan telah pisah rumah dan sulit berkomunikasi serta tidak saling memperdulikan lagi satu sama lainnya, maka pisah rumah tersebut sudah merupakan fakta adanya perselisihan, karena tidak mungkin suami isteri pisah rumah dan tidak saling memperdulikan tanpa adanya perselisihan, hal ini menunjukkan rumah tangga Pembanding dengan Terbanding sudah pecah (*broken marriage*) sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, hal ini sesuai dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 meyempurnakan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah tidak mungkin lagi akan terwujud, sehingga mempertahankan perkawinan dalam kondisi seperti ini adalah sia-sia dan akan menimbulkan akibat negatif bagi kedua belah pihak bahkan akan lebih banyak mudharatnya ketimbang manfaatnya, untuk itu jalan yang terbaik bagi kondisi perkawinan seperti ini adalah perceraian, hal ini sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفهما

Artinya: "Apabila ada dua mafsadat bertentangan, maka yang harus ditinggalkan adalah mafsadat yang mudharatnya lebih besar, dengan melakukan mudharat yang lebih ringan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terbanding telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana ketentuan yang telah disebutkan di atas, dengan demikian permohonan Terbanding tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan mengingat ketentuan Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka petitum permohonan Terbanding dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Pemanding di depan sidang Pengadilan Agama Depok;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah iddah sebagaimana kesediaan Terbanding untuk memberikannya kepada Pemanding seperti yang termuat dalam surat permohonannya, akan tetapi karena nafkah iddah tersebut termasuk juga tuntutan Pemanding dalam gugatan rekonvensinya, begitu juga mengenai tuntutan Pemanding untuk memerintahkan Terbanding mengembalikan mahar perkawinan berupa gelang emas putih kepada Pemanding yang digadaikan Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya dalam rekonvensi, untuk itu mengenai nafkah iddah dan tuntutan pengembalian mahar perkawinan dalam konvensi tersebut patut dikesampingkan, dengan demikian Putusan Pengadilan Agama Depok dalam konvensi harus dikuatkan dengan perbaikan;

#### **DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa penyebutan para pihak dalam rekonvensi yang semula adalah Termohon Konvensi/Pemanding selanjutnya disebut **Penggugat Rekonvensi/Pemanding** dan yang semula Pemohon Konvensi/Terbanding selanjutnya disebut **Tergugat Rekonvensi/Terbanding** dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi/Pemanding, tentang nafkah lampau (*madhiyah*), nafkah iddah dan mut'ah, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah

mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambah pertimbangan hukum dan mempertimbangkan tuntutan Pembanding yang belum dipertimbangkan dalam putusan perkara *a quo* mengenai tuntutan pengembalian mahar perkawinan yang digadaikan oleh Terbanding dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi yuridis dari cerai talak dan sejalan dengan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri" *jo.* Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla al dukhul, memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil";

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Penggugat Rekonvensi/Pembanding tergolong kepada isteri yang nusyuz atau tidak, hal ini dapat dilihat dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan ternyata dalam persidangan tidak terbukti Penggugat Rekonvensi/Pembanding nusyuz, karena yang meninggalkan tempat kediaman bersama tersebut adalah Tergugat Rekonvensi/Terbanding, dengan demikian harus dinyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding bukan tergolong isteri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak tergolong isteri yang nusyuz, maka berhak atas nafkah iddah dan nafkah lampau dan bekas suami (Tergugat Rekonvensi/Terbanding) berkewajiban untuk memberikan mut'ah yang layak dan memberi nafkah kepada bekas isteri selama masa 'iddah dan nafkah lampau (*madhiyah*);

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi ini Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menetapkan jumlah nominal nafkah iddah, nafkah lampau (*madhiyah*) dan mut'ah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam amar putusan *a quo*, namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut sehingga dipandang perlu memberikan tambahan pertimbangan karena kebiasaan nafkah yang diberikan pada saat masih bersama atau bersatu antara Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan Tergugat Rekonvensi/Terbanding masih diliputi dengan perasaan *take and give* (ikhlas) antara keduanya yang pastinya akan berbeda jika telah terjadi pisah rumah dengan rasionalisasi pemikiran (*ratio decidendi*) sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa jumlah nominal nafkah iddah dan nafkah lampau (*madhiyah*) yang telah ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu menambah jumlah nominal yang telah ditetapkan tersebut dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri sesuai dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dan dalam hal ini penghasilan Tergugat Rekonvensi/Terbanding selaku *Head Office* berpenghasilan setiap bulannya sejumlah Rp19.002.354,00 (sembilasan juta dua ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah) sesuai bukti P.5 dikurangi cicilan hutang setiap bulannya sejumlah Rp5.217.500,00 (lima juta dua ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) sesuai bukti P.6 sehingga penghasilan netto perbulannya sejumlah Rp13.784.854,00 (tiga belas juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah) atau dibulatkan menjadi Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding menilai wajar dan pantas menetapkan nafkah Penggugat Rekonvensi/Pembanding selama masa iddah lebih kurang 3 bulan (90 hari) sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) berarti Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) perbulan sesuai dengan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah lampau Penggugat Rekonvensi/Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dari fakta persidangan terbukti Tergugat Rekonvensi/Terbanding selama pisah rumah dengan Penggugat Rekonvensi/Pembanding lebih kurang 11 (sebelas) bulan sejak Januari 2023 sampai dengan November 2023 tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa nafkah lampau (*nafkah madhiyah*) yang belum dipenuhi, maka Tergugat Rekonvensi/Terbanding wajib untuk membayarnya walaupun sudah lampau waktunya, hal ini sesuai dengan dalil syar'i dalam kitab l'anatut Thalibin : 85 yang berbunyi:

فالنفقة أو الكسوة لجميع ماضى من تلك المدّة دين لها عليه لأنها استحق ذلك في ذمته

Artinya: "Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi, maka harus dilunasi walaupun sudah lampau masa";

Menimbang, bahwa mengenai jumlah nilainya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat jumlah nafkah lampau tersebut yang harus dibayarkan selama 11 (sebelas) bulan (Januari 2023 s/d November 2023) yaitu 11 x Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) perbulan = Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah) dengan didasarkan pada kepatutan, kelayakan serta rasa keadilan disamping tetap memperhatikan kemampuan finansial Tergugat Rekonvensi/Terbanding setiap bulannya sebagaimana pertimbangan di atas dengan mengacu pada kebutuhan hidup minimum, hal ini sesuai dengan Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 78 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan mut'ah berupa emas 24 karat seberat 50 (lima puluh) gram, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam dan melihat ikatan perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang telah berlangsung lebih kurang 6 (lima) tahun namun belum dikaruniai anak,

sehingga sudah pasti suka dukanya mengarungi bahtera rumah tangga telah dilaluinya, namun pada saat ini Tergugat Rekonvensi/Terbanding akan menalakkan Penggugat Rekonvensi/Pembanding, maka Tergugat Rekonvensi/Terbanding wajib untuk memberikan mut'ah (kenang-kenangan) kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang layak dan dalam hal ini Tergugat Rekonvensi/Terbanding menolak atau keberatan memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding, maka untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding berdasarkan pertimbangan kelayakan dan kepatutan serta rasa keadilan dan sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 606 K/Ag/2020 tanggal 25 September 2020 dengan kaidah hukum bahwa mut'ah adalah nafkah iddah satu bulan x 12, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat karena kebersamaan dalam membina rumah tangga antara Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding masih relatif singkat, maka ditetapkan mut'ah Penggugat Rekonvensi/Pembanding berupa emas 24 karat seberat 25 (dua puluh lima) gram, hal ini sesuai dengan Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam serta firman Allah dalam Qur'an surat al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi:

فمتعوهن وسرحوهن سرا حاً جميلاً

Artinya: "Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik";

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk menjatuhkan ikrar talak terhadap Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah dikabulkan, maka dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum pasca perceraian, sebagai bentuk perlindungan hukum bagi bekas isteri akibat cerai talak dengan maksud agar terwujudnya perceraian yang adil, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian berupa nafkah iddah, nafkah lampau (*madhiyah*) dan mut'ah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayarnya secara tunai sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan atau ikrar talak dapat dilaksanakan bila

isteri tidak keberatan atas suami yang tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu (Vide: SEMA No.1 Tahun 2017);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi/ Pembanding mengenai pengembalian mahar perkawinan berupa gelang emas putih yang digadaikan Tergugat Rekonvensi/Terbanding walaupun diposisikan dalam konvensi, namun hal tersebut merupakan tuntutan Penggugat Rekonvensi/Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya dalam rekonvensi sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tuntutan mengenai pengembalian mahar perkawinan berupa gelang emas putih yang digadaikan Tergugat Rekonvensi/Terbanding agar dikembalikan kepada Penggugat Rekonvensi/ Pembanding dalam bentuk yang utuh, dalam hal ini tuntutan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak menjelaskan secara rinci berapa gram beratnya emas putih tersebut dan apakah masih dalam masa gadai atau sudah jatuh tempo dan sudah dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi/ Terbanding atau masih dalam penguasaan lembaga pegadaian, untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena tuntutan tersebut tidak jelas, maka patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mengabulkan sebagian dan menyatakan tidak diterima serta menolak untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding dan Terbanding dalam kontra memori bandingnya secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 24 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1445 Hijriah tersebut harus dikuatkan. Namun

demikian amar putusannya kurang tepat, sehingga harus diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa amar Dalam Konvensi angka 1 berbunyi Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian, namun pada angka berikutnya tidak ada kalimat menolak selebihnya atau menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk selebihnya, dengan demikian akan diperbaiki sesuai dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas dan untuk selengkapya sebagaimana tersebut dalam amar di bawah ini;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam Tingkat Pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Memperkuat Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 24 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1445 Hijriah, dengan perbaikan amar yang berbunyi sebagai berikut:

#### **DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;

2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Menolak permohonan Pemohon selainnya;

#### **DALAM REKONVENSİ**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban akibat perceraian kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak berupa:
  - 2.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
  - 2.2. Nafkah lampau (*madhiyah*) sejumlah Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah);
  - 2.3. Mut'ah berupa emas 24 karat seberat 25 (dua puluh lima) gram;
2. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tentang pengembalian mahar perkawinan berupa gelang emas putih tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

#### **DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ**

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Pertama sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami Dr. H. Basuni, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ali Imron, S.H. dan Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu

juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dan Pipih, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Ali Imron, S.H.

Dr. H. Basuni, S.H., M.H.

Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Pipih, S.H.

Perincian Biaya:

- |                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| 1. Administrasi | : Rp130.000,00          |
| 2. Redaksi      | : Rp 10.000,00          |
| 3. Meterai      | : <u>Rp 10.000,00 +</u> |

**Jumlah** **Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).**